

Unsur-Unsur Biaya Kerugian Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Perdata pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Peradilan Agama)

 doi.org/10.15408/rz4j8581

Arum Ayu Lestari¹ dan Muh. Fudhail Rahman²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

^{1,2} arum.ayu19@mhs.uinjkt.ac.id; fudhail.rahman@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadi komponen tuntutan kerugian pada sengketa ekonomi syariah di dalam Fatwa DSN MUI dan Hukum Perdata dan untuk menganalisis kesesuaian putusan-putusan pengadilan agama terkait tuntutan ganti rugi dengan Fatwa DSN MUI dan atau hukum perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, putusan peradilan agama yang diteliti lebih menekankan pada unsur kerugian perspektif perdata, di mana kerugian nyata yang dimaksud terdiri dari kewajiban pokok yang berupa hutang pokok dan margin yang dilengkapi dengan adanya bukti oleh Penggugat dan kerugian nyata akibat wanprestasi. Implementasi Fatwa DSN MUI terkait unsur kerugian riil akibat wanprestasi di lingkungan peradilan agama belum dilakukan secara merata, hal ini terbukti dari 5 putusan hanya 2 putusan yang telah melandaskan unsur kerugian dari perspektif fatwa. Pada 3 putusan lain, hakim tidak melandaskan pertimbangan hukumnya pada Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Ganti rugi; Fatwa DSN-MUI; Perdata; Peradilan Agama

Abstract

This study aims to determine the elements that are components of claims for damages in sharia economic disputes in the DSN MUI Fatwa and Civil Law and to analyze the conformity of religious court decisions regarding claims for compensation with DSN MUI Fatwa and or civil law. Based on the results of the research conducted, it shows that as a whole, the decisions of the religious courts under study place more emphasis on the element of loss from a civil perspective, where the real losses in question consist of principal obligations in the form of principal debts and margins which are supplemented by evidence by the Plaintiff and real losses resulting from default. The implementation of the DSN MUI Fatwa regarding the element of real loss due to default in the religious court environment has not been carried out evenly, this is evident from the 5 decisions, only 2 decisions have based on the element of loss from a fatwa perspective. In 3 other decisions, the judges did not base their legal considerations on the DSN MUI Fatwa.

Keywords: Compensation; DSN-MUI Fatwa; Civil Code; Religious Court

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dan diminati oleh masyarakat. Hal tersebut salah satunya didorong dengan banyaknya penduduk muslim yang berada di Indonesia yakni mencapai 237.558 juta jiwa.¹ Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga didorong oleh peningkatan kesadaran gaya hidup halal masyarakat yang dapat mempengaruhi jenis dan tingkat konsumsi dan preferensi masyarakat dalam kebutuhan ekonomi. Banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi syariah maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi syariah sehingga diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi sengketa. Untuk itu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan lembaga yang diberi wewenang khusus untuk mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Dalam Pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf dan shadaqah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 berbunyi “Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.⁴ Berdasarkan ketentuan yang telah disahkan tersebut

¹ DataIndonesia.id diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> pada 17 Maret 2023

² Murtadho Ridwan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, MALIA, Vol. 1 (2017), h. 55.

³ Ahmad Khotibul Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, 1 (2016), h. 2.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

maka peradilan agama memiliki kewenangan absolut dalam hal mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah baik itu berupa perbuatan melawan hukum atau cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak tertentu. Perkara ekonomi syariah yang dimaksud yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam direktori Mahkamah Agung (MA) telah tercatat 2739 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jenis sengketa ekonomi syariah yang sudah diputus dan dipublikasikan dalam website Mahkamah Agung.⁵ Artinya, sengketa tersebut telah banyak diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Adapun terjadinya sengketa para pihak dalam perkara ekonomi syariah salah satunya yaitu disebabkan oleh adanya pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶ Akibat hukum yang akan diterima dari adanya perbuatan lalai (wanprestasi) tersebut diantaranya pihak yang wanprestasi (debitur) diharuskan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, terjadinya pembatalan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian yang diderita kreditur, peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.⁷

Ganti rugi apabila dilihat dari Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikenakan apabila: *Pertama*, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. *Kedua*, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. *Ketiga*, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum artinya setiap perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa hakim di pengadilan agama dituntut untuk

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html>.
Diakses pada 31 Mei 2023

⁶ Winda Suryaningsih, Dian Septiandani dan Efi Yulistyowati, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/PDT.G/2018/PA.Bms", *Jurnal Semarang Law Review*, Vol. 1, 2 (2020), h. 2.

⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet ke-2, h. 293.

lebih mendalami dan menguasai segala perkara yang menjadi kompetensinya termasuk perkara di bidang ekonomi syariah.⁸ Dalam memutus perkara, selaku penegak hukum, hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Jika hukum dalam undang-undang yang akan ditegakkan tidak ditemui, hakim akan mencari (menemukan) jalan keluar atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam perkara yang ditanganinya.⁹

Sebelum memutus perkara dalam putusan pengadilan terdapat bagian yang berisi uraian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁰ Hakim dalam menetapkan biaya kerugian mempunyai wewenang untuk menentukan besar atau kecilnya ganti rugi dalam putusannya. Dalam membuat keputusan tersebut, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak. Hal ini dapat dimengerti, sebab dalam banyak perkara atau gugatan ganti rugi terkait erat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik yang sifatnya nasional maupun internasional.

Mengenai ganti rugi dalam perdata, memang tidak ada satu pun ketentuan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai ganti rugi terkait adanya gugatan wanprestasi. Satu-satunya aturan yang dapat dirujuk mengenai hal tersebut adalah beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Namun dalam pasal-pasal ini hanya disinggung mengenai istilah “biaya”, “ganti rugi”, dan “bunga”. Mengenai metode, komponen-komponen penentuan ganti rugi sama sekali tidak diatur.

Berbeda apabila merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VII/2004 sebagaimana yang berbunyi dalam ketentuan umum fatwa tersebut “Kerugian yang dapat dikenakan *ta’widh* adalah kerugian riil yang dapat

⁸Siti Nurhayati, “Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, 2 (2016), h. 325.

⁹Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, Jurnal Rechts Vinding, Nomor 1 (2017), h. 79.

¹⁰M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet.ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) h.809.

diperhitungkan dengan jelas” kemudian juga disebutkan bahwa “biaya ganti rugi hanya boleh dikenakan pada kerugian riil (*real loss*) yang sudah dialami, bukan yang kedepannya akan terjadi (*potential loss*)”. Begitupun Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi. Dalam Ketentuan Biaya Riil sebagaimana berikut:

- a. (2) “Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan.”
- b. (3) “Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi: biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultasi hukum, biaya jasa notaris, biaya perpajakan serta biaya lembur dan kerja ekstra.

Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut terkait kesesuaian putusan-putusan hakim yang didalamnya terdapat kerugian materiil yang terdiri dari unsur-unsur kerugian itu sendiri baik dalam perspektif fatwa maupun perdata, apakah hakim lebih menekankan pada unsur kerugian menurut fatwa dan atau perdata. Saat ini penulis mengkaji lima putusan yakni pada Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Plj, Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm, Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Jp dan Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa kata-kata atau kalimat yang dideskripsikan dengan mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi sebuah teori.¹¹ Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Dalam rangka meneliti putusan peradilan agama, penulis akan menghubungkan putusan-putusan tersebut dengan komponen tuntutan

¹¹Dr. Rukin M. Si, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 6.

¹²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 23.

kerugian perspektif Fatwa dan atau Hukum Perdata, lalu membedakan kecenderungan tuntutan kerugian tersebut. Sehingga hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini merupakan refleksi sesuai atau tidaknya dengan teori-teori yang ada.¹³

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan yuridis normatif ini akan mengkaji aspek-aspek yang berpijak kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

Dalam rangka meneliti Putusan Pengadilan Agama, penulis akan menganalisa berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti Fatwa DSN MUI, KUHPerdata, dan Yurisprudensi. Sumber data atau sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan serta literatur terkait (studi kepustakaan). Sumber primer dalam penelitian ini diantaranya berasal dari putusan-putusan peradilan agama, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi dan Yurisprudensi.

Adapun sumber sekunder yang diperoleh adalah dari studi kepustakaan berupa jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan pendukung, dan buku-buku terkait penelitian yang dibahas, skripsi, tesis dan lain-lain yang sesuai dengan isu yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

¹³Dr. J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 7.

¹⁴Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, 1 (2020), h. 29.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Cet. -4, h. 13.

Hasil

Unsur-unsur yang Menjadi Komponen Tuntutan Kerugian

1. Komponen Tuntutan Kerugian dalam Fatwa DSN MUI

Pasal 20 Ayat 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi “*ta’widh* atau ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi”.

Hubungannya dengan akad, biasanya kerugian yang terjadi lebih mendominasi mengenai harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian nama atau citra baik seseorang. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.¹⁷

Konsep ganti rugi yang dianut oleh hukum Islam tertulis dalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*). Ketentuan umum didalamnya sebagaimana berikut:¹⁸

- a. Ganti rugi (*Ta’widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikarenakan *ta’widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta’widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai’ah*).

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 335.

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta’widh*).

Selanjutnya, Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Dalam Ketentuan Umum Angka 2 dijelaskan mengenai biaya riil bahwa "biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi". Selanjutnya, dalam Ketentuan Biaya Riil dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- a. (2) "Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan."
- b. (3) "Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi: biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultasi hukum, biaya jasa notaris, biaya perpajakan serta biaya lembur dan kerja ekstra.

Dalam kasus penerapannya, misalnya seorang nasabah lalai, kemudian dikenakan Ta'zir namun tidak juga membayar dan nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa kelalaiannya itu karena kondisi force majeure seperti memiliki uang tapi dibayar untuk keperluan yang lain, sedangkan dengan kondisi seperti ini, bank sebagai lembaga intermediasi tentunya akan mengalami kerugian finansial, khususnya dari segi operasional seperti *overhead cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, telepon dan lain-lain) yang akibatnya pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka dalam hal ini pihak lembaga keuangan akan melakukan kuantifikasi (perhitungan) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini. Oleh karena pembayaran ini bersifat ganti rugi (Ta'widh), maka pendapatan ini dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami selama ini".¹⁹

Untuk nominalnya, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian di awal, namun akan dikalkulasikan kemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kolektibilitas (kredit macet) itu, karena konteks dari ta'widh itu sendiri yaitu biaya riil yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan.

2. Komponen Tuntutan Kerugian dalam Perdata

¹⁹ Muthoifin, dkk, "Ta'zir dan Ta'widh Sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah", Urecol: Seri Pendidikan dan Humaniora, h. 92.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Sehingga penekanan ganti rugi itu ialah ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Hal yang berkaitan dengan ganti rugi materiil, hanya berupa uang bukan barang.

Unsur-unsur ganti rugi yang wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai dalam Pasal 1246 KUHPer, meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*). Misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*), karena debitur lalai maka mengakibatkan kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Persoalan penentuan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPer hanya menyinggung secara umum soal biaya, ganti rugi dan bunga dan tidak mengatur secara konkrit mengenai asas-asas, cara-cara atau metode-metode tentang penentuan ganti rugi yang harus dihitung, begitu juga dengan komponen-komponen serta analisa apa yang harus digunakan oleh hakim, tidak seperti Fatwa DSN yang sifatnya sudah khusus (memperinci) terkait ganti rugi.

Mengenai hal tersebut, jika ditinjau dari aspek perdata, kewenangan diserahkan kepada hakim untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi yang harus diberikan sebagai akibat adanya gugatan wanprestasi, hakim diberikan kebebasan untuk menentukannya sesuai keyakinannya dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.²⁰ Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar

²⁰ Th. Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang di Pengadilan Negeri Surakarta", Vol. 1, 1 (2017), h. 47.

1945 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa *“Hakim mempunyai kemerdekaan (kebebasan) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dengan demikian fungsi mengadili di Pengadilan tersebut hanya dilakukan oleh hakim.

Penemuan hukum merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian secara hukum. Penemuan hukum di Indonesia dapat merujuk pada peraturan perundangan-undangan, hukum tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum.²¹

Yurisprudensi mengenai tuntutan ganti rugi menunjukkan bahwa tanpa perincian yang jelas dan kongkrit serta didukung bukti-bukti yang kuat, maka gugatan ganti rugi semacam itu tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 berbunyi *“tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya, gugatan ditolak hakim”*.²² Namun, apabila Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang berbunyi *“Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti”*. Apabila Tergugat telah dinyatakan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, hakim dapat menetapkan kerugian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973 yang menegaskan *“Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi”*.

Analisis Kesesuaian Putusan-putusan Pengadilan Agama terhadap Tuntutan Biaya Kerugian

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Plj

Pertimbangan hakim: Menimbang, bahwa alasan Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan harus mengganti kerugian kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38

²¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 166

²² Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 69.

huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikabulkan.

Amar: Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp27.919.355,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima).

Analisis: Pada Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Plj ini, biaya kerugian sebesar Rp.27.919.355 terdiri atas sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok, sisa margin keuntungan, denda (ta'zir), biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya pendaftaran gugatan. Artinya putusan ini menekankan kepada unsur kerugian dalam aspek perdata. Hakim tidak membatasi mengenai kewajiban pokok dengan kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi, hakim lebih memaknai kerugian yang nyata merupakan kerugian-kerugian secara umum yang didalamnya terdapat kerugian pokok (harga perolehan dan margin) serta biaya akibat adanya wanprestasi seperti biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya pendaftaran gugatan kemudian dikarenakan tidak ada bantahan terhadap dalil tuntutan Penggugat mengenai kerugian materil tersebut, hakim memandang kerugian nyata yang dikemukakan Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa "*Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi*".

Meskipun putusan ini mencantumkan biaya-biaya riil atau nyata diderita seperti biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya pendaftaran gugatan akan tetapi biaya-biaya tersebut tidak dilandaskan kepada Fatwa DSN MUI No.129/2019 Tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.

Putusan 01/Pdt.GS/2022/MS.Lsm

Pertimbangan hakim: Menimbang, bahwa mengenai poin sisa harga perolehan, sisa margin keuntungan, berdasarkan akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat hakim sependapat Tergugat harus membayarnya.

Amar: Menyatakan perbuatan Tergugat (Muzakkir Walad bin M. Yusuf Raja) yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Akad Murabahah telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah:

Sisa harga perolehan Rp. 27.717.226

Sisa Margin keuntungan Rp. 14.687.774

Jumlah Rp. 42.405.000

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 42.405.000,- (empat puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat.

Analisis: Pada Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2022/MS.Lsm ini, kerugian yang dikabulkan oleh hakim terbatas pada sisa harga perolehan dan sisa margin yang keduanya merupakan kewajiban pokok dengan dilengkapi bukti berupa rincian historis pola pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam Akad Murabahah, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 berbunyi *“tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya, gugatan ditolak hakim”*. Dalam hal ini, Penggugat telah membuktikan kerugian yang diderita dengan adanya bukti yang dikemukakan, hakim juga telah memeriksa terkait hal tersebut. Oleh karena itu kembali kepada prinsip *ex aequo et bono* kerugian yang sangat nyata harus diberikan oleh hakim sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa *“Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi”*.²³

Penggugat pada putusan ini juga tidak menuntut terhadap biaya-biaya riil akibat wanprestasi sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi.

Putusan 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Pertimbangan hakim: Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akad Jual beli Murabahah No. 441- 02/02/14 tertanggal 28 Februari 2014, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Jual beli Murabahah

²³ Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru dalam Hukum kasus: Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. -1, h. 68.

441-02/02/14, tertanggal 28 Februari 2014, sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dengan Margin/Keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk Pembelian mobil. Adapun jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014.

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor: 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang perinciannya per 28 Desember 2015 sebesar Rp. 88.087.497,- tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 1 yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai istri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000, (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), maka harus ditetapkan bahwa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar per 28 Desember 2015 adalah sebesar Harga Pokok yaitu Rp. 45.000.000,- dan Margin/keuntungan Rp. 4.050.000,- ditambah denda keterlambatan dan biaya kuasa hukum yang harus ditanggung oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 4.905.000,- telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad meskipun tidak ditentukan nominalnya di dalam akad, tetapi Majelis berpendapat Biaya tersebut dipandang sesuai dengan kepatutan, sehingga sepatutnya dikabulkan.

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan per 28 Desember 2015 (sebelum diajukan gugatan) adalah sebagai berikut:

Pembiayaan : Rp.45.000.000,-

Margin Keuntungan : Rp. 4.050.000,-

Denda keterlambatan : Rp. 25.000,-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 4.905.000,-

Total kewajiban : Rp. 53.980.000,-

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.53.980.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Amar: Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor: 441- 02/14 tanggal 25 Februari 2014 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.53.980.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil tersebut sebesar Rp.53.980.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Analisis: Pada Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg ini hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.53.980.000. Hakim melandaskan pertimbangan hukum nya pada Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) di mana petitum Penggugat yang meminta hakim untuk mengabulkan kerugian materiil sebesar Rp.79.605.000 tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan biaya riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Artinya terjadi kesalahan persepsi hakim dalam memandang kerugian nyata yang dimaksud, yaitu terdiri dari kewajiban pokok (sisa hutang pokok dan margin) dan biaya kuasa hukum yang dikenakan sebesar 4.905.000 dengan melandaskan nya pada Fatwa DSN MUI 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Mengenai biaya kuasa hukum yang ditetapkan, hakim tidak melandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh), begitupun implementasinya karena hakim mengabulkan biaya jasa tersebut hanya sesuai dengan yang disepakati dalam akad, tidak dijelaskan dalam pertimbangannya jika hakim menyesuaikan dengan bukti-bukti kwitansi yang dikemukakan penggugat. Sehingga walaupun Penggugat mengajukan bukti, jika pertimbangan hakim tidak menyesuaikan dengan bukti-bukti Penggugat maka nominal biaya kuasa hukum tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan kerugian riil akibat wanprestasi.

Putusan 587/Pdt.G/2022/PA.Jp

Pertimbangan hakim: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan bukti P.14 berupa rincian pembayaran PT. Duta permata Media, bahwa total utang Tergugat I kepada Penggugat dalam Akad Murabahah tersebut sejumlah Rp.1.527.000.000 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dikurangi dengan total yang Tergugat I sudah dibayarkan sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 5 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Ta'widh (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi dan syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya, sebagaimana Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan kerugian Penggugat atas penunjukan konsultan hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp. 304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitum sub 6 patut untuk dikabulkan.

Amar: Menetapkan, Hutang Tergugat I sebesar Rp.1.527.000.000 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I sejumlah Rp.1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menetapkan Ta'widh atau biaya kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan atau gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp.304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).

Analisis: Pada putusan ini hakim mengabulkan tuntutan yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.527.000.000 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah). Pihak Penggugat dalam memberikan duduk perkara telah memperinci terkait historis pembayaran yang telah dilakukan dalam kewajiban pokoknya dan Penggugat juga memaparkan terkait adanya ganti rugi (ta'widh) yaitu berupa pengeluaran biaya riil yang dikeluarkan untuk jasa konsultan hukum.

Hakim dalam hal ini memandang kerugian nyata, yaitu kerugian nyata akibat wanprestasi, yaitu biaya konsultan hukum dari penagihan atau gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp.304.050.000, hakim melandaskan bahwa jasa konsultan hukum tersebut merupakan biaya riil akibat wanprestasi sebagaimana telah merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh) yang intinya pembayaran tersebut merupakan kerugian nyata (riil) yang dilakukan untuk membayar hak-hak yang seharusnya dibayarkan akibat adanya wanprestasi.

Unsur kerugian Putusan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Jp ini menekankan pada aspek fatwa yaitu dalam hal biaya jasa yang dikenakan sebesar Rp.304.050.000 karena di dalam pertimbangan hukumnya telah melandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh) bahwa biaya-biaya jasa termasuk pada biaya riil akibat wanprestasi.

Akan tetapi untuk membuktikan biaya riil tersebut sesuai dengan fatwa, hakim tidak memeriksa lebih lanjut pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana Pasal 1865 KUHPer telah disebutkan bahwa *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan*

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".²⁴ Artinya, adanya bukti kwitansi jasa konsultan merupakan hal penting bagi hakim untuk melihat apakah biaya riil yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai sebagaimana mestinya nominal jasa konsultan tersebut.

Putusan 01/Pdt.G.S/2020/PA.Smn

Pertimbangan hakim: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, yaitu sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Februari 2019, Tergugat hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 1.300.000,-, sehingga bila diperhitungkan sampai jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dalam akad, Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.180.000,- dan Penggugat telah 3 kali mengirimkan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03.170.00274 tertanggal 29 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7, akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.180.000,- karenanya gugatan Penggugat pada petitum 4 mengenai kerugian pokok dan jasa, patut dikabulkan dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian pokok dan jasa yang telah dialami Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran Denda sebesar Rp.714.000,- , Majelis berpendapat oleh karena tentang denda tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dalam akad dan karenanya mengikat kedua belah pihak, serta tentang pembayaran denda tersebut dibenarkan menurut hukum,

²⁴ Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", Vol. 2, 2 (2019), h. 330.

Tergugat patut dihukum untuk membayar denda sejumlah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 714.000.

Amar: Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa pokok dan margin sejumlah Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Analisis: Pada putusan ini hakim mengabulkan tuntutan yang diderita Penggugat sebesar 6.180.000 yang didalamnya terdapat kerugian nyata berupa kewajiban pokok (hutang pokok dan margin) serta jasa yang telah dialami sebagaimana yang hakim sampaikan dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak melandaskan biaya kerugian pada fatwa DSN MUI. Dalam hal kerugian pada kewajiban pokok berupa hutang pokok dan margin, hakim mengabulkan sebagaimana bukti yang diserahkan oleh Penggugat berupa jadwal angsuran asli Tergugat dan telah bermeterai dengan diberi tanda bukti (P.5), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.855 K/Sip/1971, tanggal 5 Februari 1972 tentang bukti surat bermaterai. *“Surat bermaterai (zegel) tentang hibah, yang konsepnya dibuat oleh kepala desa dan diketik oleh juru tulis desa serta diberi cap jempol oleh pemberi dan penerima hibah di hadapan pejabat desa dengan disaksikan oleh para saksi yang menyaksikan “ijab-kabul” adanya hibah tersebut dihadapkan Kepala Desa di kantornya, maka Surat bermaterai Hibah tersebut, merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum hibah tersebut”*. Selain itu Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang berbunyi *“Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti”*.²⁵

Dalam mengabulkan biaya jasa pihak ketiga sebesar 1.598.147 sebagaimana yang dirincikan dalam duduk perkara oleh Penggugat dan ditotal oleh hakim bersamaan dengan kewajiban pokok (hutang pokok dan margin) menjadi sebesar 6.180.000. Hakim mengabulkan biaya jasa yang dituntut tersebut tanpa menguatkan kepada bukti yang diserahkan Penggugat yang dalam hal ini Penggugat tidak memperkuat tuntutan dengan bukti terkait biaya jasa yang

²⁵ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 52.

dialami sebesar 1.598.147 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 yang berbunyi *“tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya, gugatan ditolak hakim”*. Artinya biaya jasa yang dituntut Penggugat semestinya ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata berupa biaya jasa yang diderita akibat wanprestasi. Begitupun jika merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta’widh) dalam Ketentuan Khusus (2) bahwa *“Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil yang dialami”*.

Putusan ini lebih menekankan pada aspek perdata yaitu kerugian nyata terdiri atas kewajiban pokok (hutang pokok dan margin) yang dirinci sesuai dengan adanya bukti surat yang dikemukakan Penggugat, kembali pada prinsip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa *“Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi”*.²⁶ Kemudian juga terdiri dari kerugian nyata akibat wanprestasi, hakim tidak memberikan landasan kepada fatwa terkait ganti rugi dan hakim juga tidak memeriksa pada bukti-bukti terkait biaya jasa yang dialami sehingga dalam hal ini, hakim tidak sesuai terhadap unsur kerugian menurut perdata maupun fatwa karena tidak dapat dibuktikan nominal biaya riil (nyata) tersebut telah sesuai atau tidak.

Kesimpulan

Unsur-unsur biaya kerugian akibat adanya wanprestasi dalam perspektif fatwa DSN lebih bersifat khusus yaitu mengatur ganti rugi hanya terbatas pada kerugian riil (*real loss*) sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi. Perspektif perdata persoalan penentuan ganti rugi sebagaimana Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPer hanya menyinggung secara umum soal biaya, ganti rugi dan bunga dan tidak mengatur secara konkrit mengenai asas-asas, cara-cara atau metode-metode tentang penentuan ganti rugi yang harus dihitung, begitu juga dengan komponen-komponen serta analisa apa yang harus digunakan oleh

²⁶ Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru dalam Hukum kasus: Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. -1, h. 68.

hakim. Oleh karena itu kewenangan diserahkan kepada hakim untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi yang harus diberikan sebagai akibat wanprestasi. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada yurisprudensi terkait ganti rugi.

Secara keseluruhan, putusan peradilan agama yang diteliti penulis lebih menekankan pada unsur kerugian perspektif perdata, di mana kerugian nyata terdiri dari kewajiban pokok yang berupa hutang pokok dan margin yang dilengkapi dengan adanya bukti oleh Penggugat dan kerugian nyata akibat wanprestasi, hal itu sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973 bahwa “Penentuan besarnya ganti rugi adalah bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi”. Hakim belum secara merata mengimplementasikan Fatwa DSN MUI terkait unsur kerugian riil akibat wanprestasi di lingkungan peradilan agama, padahal fatwa telah mengatur secara khusus terkait unsur kerugian yang semestinya dikenakan, hal ini terbukti dari 5 putusan hanya 2 putusan yang telah melandaskan unsur kerugian dari perspektif fatwa, namun 1 dari 2 putusan ini hakim hanya melandaskan kepada Fatwa tanpa ada bukti unsur nyata yang diderita Penggugat, sehingga walaupun Fatwa disebutkan namun dalam implementasinya belum bisa dikatakan sesuai, sementara untuk 1 putusan yang lain menekankan fatwa dengan tidak membatasi antara kewajiban pokok dan kerugian wanprestasi, sehingga terjadi kesalahan persepsi hakim mengenai kerugian nyata yang dimaksud. Pada 3 putusan lain, hakim tidak melandaskan pertimbangan hukum pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi.

Referensi

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.855 K/Sip/1971.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1195 K/Sip/1973.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996.

Fatwa

Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh (Ganti Rugi).

Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi.

Fatwa DSN-MUI Nomor **17/DSN-MUI/IX/2000** tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Buku

Hasima, Rahman. "Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Vol. 26, 3, 2020.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet-v, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Al-Ma'arif: Bandung, 1964

Departemen Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: Jakarta,1996.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fauzan. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Norma-norma Baru dalam Hukum kasus: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Jakarta: Rajawali, 1974.

- Hamzah, Ali. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, Bandung: Alumni, 2003.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan; Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perkara Perdata*, Bandung: P.T Alumni, 2009.
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Sulaiman, Abdul Rosyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widiyanto, Hari dan Waluyo Sudarmaji. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Zamroni. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Jurnal

- Hasima, Rahman. "Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Vol. 26, 3, 2020.
- Ridwan, Murtadho. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", MALIA, Vol. 1, 2017.
- Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, 1 2016.
- Suryaningsih, Winda, Dian Septiandani dan Efi Yulistyowati. "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/PDT.G/2018/PA.Bms", Jurnal Semarang Law Review, Vol. 1, 2, 2020.
- Nurhayati, Siti. "Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, 2, 2016.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, 1, 2017.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, 1, 2020.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", Iqra', Vol. 8, 1, 2014.
- Rizki, Imron., dkk. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, 1, 2021.
- Sufiarina, Suhadi. "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 43, 2, 2017.
- Izazi Nurjaman, Muhamad. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, 2, 2021.
- Oka, Selmi. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 5, 1, 2022.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, 2, 2017.
- Heriyana, I Made. "Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, 1, 2020
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata", Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, 1, 2021.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid Volume 3, 1, 2017.

Andrie Djatmiko, Andreas. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, 7, 2021

Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, 1, 2020.

Th. Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang di Pengadilan Negeri Surakarta", Vol. 1, 1 (2017).

Syaifullah, Hamli. "Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah", Vol. 5, 1, 2021.

Sari, Devina Puspita. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", Vol. 2, 2, 2019.

Skripsi

Pulungan, Laisa. "Komparasi Ta'widh Karena Wanprestasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2018.

Internet

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses dari pada 17 Maret 2023.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html> diakses pada 20 Januari 2023.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx> diakses pada 18 November 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2022.aspx> diakses pada 15 Oktober 2022.